

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara dengan sistem perekonomian apapun pemerintah pasti memegang peranan yang paling penting. Menurut Teori Klasik yang disampaikan oleh Adam Smith bahwa pemerintah mempunyai tiga fungsi: (1) Untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, (2) Untuk menyelenggarakan peradilan dan (3) untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan. Fungsi pemerintah yang ketiga secara tersirat mewajibkan pemerintah untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat.¹ Hal ini menjadi alasan Pengadaan Barang dan Jasa muncul, yaitu sebagai upaya untuk melaksanakan fungsi pemerintahan yang baik. Pengadaan barang dan jasa di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 (Perpres No 12/2021) yang mengubah Perpres No. 16 Tahun 2018. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Pasal 1 Perpres No.12 Tahun 2021 adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan barang dan jasa memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian negara, contohnya dalam kebijakan fiskal pengadaan barang dan jasa yang memiliki

¹ Endang Aslana, "Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia: The Procurement of Government Goods and Services in Indonesia", *Jurnal Ilmiah ESAI*, Vol. 6 No. 1978, 2012, 1.

tujuan untuk meningkatkan perekonomian dengan menumbuhkan lapangan kerja, meningkatkan daya saing di ranah internasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.² Kegiatan pengadaan yang tidak sehat akan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak terutama masyarakat yang dipengaruhi juga oleh rendahnya kualitas pelayanan yang diterima dari pemerintah pusat maupun daerah. Pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintahan terbilang sulit karena pembiayaannya berkaitan erat dengan APBN/APBD sehingga segala proses yang terjadi harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya. Sementara itu, pengadaan barang dan jasa pada sektor non pemerintah atau perusahaan proses pengadaan yang dilaksanakan cenderung cukup mudah dan tidak rumit pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Efektifnya sistem pengadaan barang dan jasa sangat penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, jika dalam pengadaan barang dan jasa berjalan dengan buruk mengakibatkan biaya tinggi bagi pihak pemerintah maupun masyarakat.³ Upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara berupa APBN/APBD yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah perlu diterapkan prinsip transparan, akuntabilitas, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dalam proses pelaksanaannya karena hasil dari pengadaan tersebut dapat

² Nur Ilmi Faisal, Jenny Morasa, dan Lidia M. Mawikere, "Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa (Penunjang Langsung) Pada Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado", *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 12 No. 2, 2017, 1122 <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18613.2017>.

³ Ibid., 1124.

dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dari segi keuangan, teknis dan juga administrasi.⁴ Pengadaan barang dan jasa tiap tahunnya terus berkembang, di Indonesia kegiatan pengadaan sendiri diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan ketimpangan pendapatan.

Tabel Perkembangan Belanja Negara dan Belanja Pengadaan

Dalam Kurun Waktu Tahun 2017-2020 (dalam Triliun Rupiah)

No	Deskripsi	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
A	Belanja Negara	2.007,4	2.217,3	2.461,1	2.540,4
	1. Belanja Pemerintah Pusat	1.265,4	1.453,6	1.634,3	1.683,5
	2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	742,0	763,6	826,8	856,9
B	Belanja Pengadaan	1.039	1.117,5	1.168,4	1.027,1
C	Nilai Belanja Pengadaan yang Diumumkan di SiRUP	864	824,9	939,4	811,8
D	Nilai Realisasi Pengadaan berdasarkan realisasi pagu pengumuman di SiRUP	396	412,9	412,5	291,7

⁴ Purnomo Edi Mulyono*, “Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Gresik”, *Airlangga Development Journal*, Vol. 1 No. 1, 2020, 24
<https://doi.org/10.20473/adj.v1i1.18010>.

Sumber: Buku Informasi APBN Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Buku Profil Pengadaan Tahun 2017-2019 serta data pengadaan barang/jasa per tanggal 12 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh LKPP.

Ruang lingkup seperti yang dijelaskan di definisi pengadaan pada Perpres No.12/2021 bahwa perpres ini hanya mengatur pengadaan di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Pengadaan BUMN/BUMD pada kenyataannya dimungkinkan untuk mendapat anggaran yang bersumber dari APBN/APBD tetapi mekanisme dalam pengadaan berbeda oleh karena itu, Pengadaan Barang dan Jasa pada BUMN/BUMD tidak berpedoman dari Perpres No.12 tahun 2021. Prosedur pengadaan barang dan jasa pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengacu pada Peraturan Menteri BUMN dan juga standar-standar yang dibuat sendiri oleh perusahaan tersebut sebagai pedoman.⁵ Peraturan Menteri BUMN yang menjadi pedoman atau dasar adalah Peraturan Menteri (PerMen) BUMN PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Kekhususan ini diberlakukan kepada BUMN karena bentuk badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar negara yang memiliki modalnya melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang

⁵ Muhammad Fikrinala Margaliu, "Identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa dengan penerapan peraturan menteri BUMN per-08/MBU/12/2019 pada perusahaan jasa konstruksi", Universitas Trisakti, 2021, hal. 3.

terlebih dahulu dipisahkan.⁶ Sebagai upaya melakukan sinergi dalam proses pengadaan barang dan jasa yaitu dengan cara melakukan penunjukan antara BUMN yang terafiliasi.⁷

Indonesia dikenal sebagai Negara Agraris dikarenakan Sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian. Dalam pertanian elemen pupuk memegang peranan yang sangat penting guna meningkatkan produksi dan produktivitas pada sektor pertanian. Oleh sebab itu, pemerintah harus terus mendorong penggunaan pupuk melalui berbagai kebijakan seperti sistem penyediaan, distribusi, harga jual dan aspek teknis lainnya.⁸ Pengadaan pupuk yang dilakukan oleh pemerintah ataupun non pemerintah merupakan salah satu bentuk dukungan untuk meningkatkan produksi pertanian dan dapat meningkatkan kualitas hidup para petani di Indonesia. Pupuk merupakan kebutuhan yang penting untuk meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, dan daya saing produk pertanian terhadap produk di sektor lainnya seperti peternakan dan perikanan.

Dalam pelaksanaan proses pengadaan baik pada sektor pemerintah maupun BUMN dan BUMD apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan yang seharusnya, seringkali menjadi pemicu persoalan hukum yang berujung pada tindak pidana korupsi

⁶ I Wayan Arnita, Desak putu dewi Kasih, dan AA Sukranatha, “Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Paa Badan Usaha Milik Negara PT pengembangan Pariwisata Bali (PERSERO)”, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 5.

⁷ Anna Maria dan Tri Anggraini, “Sinergi BumN Dalam Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha”, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 25 No. 3, 2013, 449 <https://doi.org/10.22146/jmh.16072>.

⁸ Fitriyadi Hartati, “Prediksi Pengadaan Pupuk Bersubsidi Menggunakan Metode Moving Averages Pada Dinas”, *Progresif*, Vol. 13 2017, 1644.

dan dalam ruang lingkup perdata akan menyebabkan perbuatan melanggar hukum. Untuk itulah diperlukan upaya pencegahan agar proses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan sesuai peruntukan dan terhindar dari masalah hukum. Untuk mewujudkan prinsip negara hukum dan penegakan hukum tidak hanya perlu aturan hukum tetapi perlu ada peran dari aparaturnya yang profesional dan disiplin serta didukung oleh sarana dan prasarana hukum.

Salah satu institusi penegak hukum yang gencar melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang peradilan atau penuntutan sebagaimana diatur dalam UU No.11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain dalam peradilan pidana, Kejaksaan memiliki peranan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada pasal 30 ayat (2) bahwa “Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Ruang lingkup tugas dan kewenangannya dijelaskan lagi dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 24 ayat (2), bahwa lingkup Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum (Litigasi dan Non Litigasi), Pertimbangan Hukum (Legal Assistance dan Legal Opinion), Pelayanan hukum dan Tindakan Hukum Lain kepada negara atau pemerintah, menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung yang selanjutnya disebut dengan Jaksa Pengacara Negara. Istilah Jaksa Pengacara Negara ini secara eksplisit tidak tercantum secara langsung di Undang-Undang Kejaksaan namun makna dari “kuasa khusus” dibidang keperdataan identik dengan sebutan “pengacara”.⁹

Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat mewakili Departemen, Gubernur, Bupati, lembaga-lembaga negara, BUMN, BUMD bahkan Presiden RI juga bisa memberikan kuasanya kepada Jaksa Pengacara Negara melalui SKK (Surat Kuasa Khusus).¹⁰ Adanya tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara ini ternyata belum banyak diketahui dan dimanfaatkan kehadirannya baik oleh Lembaga pemerintah dan BUMN/BUMD karena Kejaksaan identik lebih mengedepankan fungsi penindakan daripada pencegahan yang tercermin dari tugas dan fungsi Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, sehingga melalui penelitian ini akan

⁹ Agus Kelana Putra, Faisal A. Rani, dan Mahdi Syahbandir, “Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh)”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1 No. 2, 2017, 167 <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8479>.

¹⁰ Ibid., 165.

menjelaskan tentang pengadaan pupuk yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara III yang dalam pelaksanaannya didampingi Jaksa Pengacara Negara dari Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Tugas dan fungsi Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini dilakukan oleh semua Jaksa Pengacara Negara yang ada di setiap satuan kerja di seluruh Indonesia dan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun BUMN/BUMD, Kejaksaan melakukan pendampingan hukum atau Legal Assistance pada instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD yang mengajukan permohonan untuk menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara dalam proses pengadaan yang akan dilakukannya.

Pada kenyataannya tugas Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara belum secara maksimal dapat dilaksanakan, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi peran Jaksa Pengacara Negara dan pembinaan hukum serta masih adanya keraguan dari pemerintah, BUMN/BUMD sendiri untuk menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) atau mengajukan permohonan menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara kepada Kejaksaan mengingat fungsi lain Kejaksaan yang lebih dikenal oleh masyarakat adalah di bidang Pidana dan Intelijen.¹¹ Tugas dan peran Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara juga semakin penting karena banyak kebijakan-kebijakan strategis

¹¹ G F Alfia, "Peran Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata Untuk Mewakili Instansi Pemerintah Daerah Pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau", 2019, 10 <http://repository.uir.ac.id/1958/>, diakses 2019.

pemerintah yang membutuhkan pertimbangan dan pendampingan hukum dari Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Pembangunan yang terus meningkat tahun ke tahun di berbagai sektor secara kuantitatif maupun kualitatif membuka celah untuk terjadinya suatu masalah hukum, sengketa hukum dan perkara hukum antara lain di bidang perdata dan tata usaha negara. Salah satu nya dalam sektor pertanian yang terus berkembang tiap tahunnya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian maka diadakannya pengadaan pupuk oleh salah satu BUMN di Indonesia yaitu PT. Perkebunan Nusantara III. Hadirnya peran Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara dapat meminimalisir terjadinya masalah hukum yang akan terjadi di proses pengadaan pupuk tersebut. Eksistensi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan telah dirasakan oleh banyak pihak terutama kementerian/Lembaga negara dan Badan Usaha Milik Negara salah satunya pengadaan pupuk yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III. Adapun bukti nyata dari eksistensi bidang datun Kejaksaan yaitu pada Tahun 2017 Bidang Datun Kejaksaan melakukan pendampingan ke beberapa proyek strategis nasional seperti *Light Rail Transit* (LRT) Jabodetabek oleh PT Adhi Karya senilai Rp23,4 Triliun, pembangunan Pelabuhan Kijing, Sorong, dan CBL oleh Pelindo senilai Rp10,8 Triliun, Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) senilai Rp 75,9 Triliun, Tol

Trans Sumatera (8 ruas) oleh PT. Utama Karya senilai Rp 81 Triliun dan pembangunan Kilang Minyak Tuban Pertamina senilai Rp 108 Triliun.¹²

Maksud dilakukannya penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi pendampingan hukum atau legal assistance yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada PT. Perkebunan Nusantara III yang dititikberatkan pada aspek kontraktual sebagai landasan utama pelaksanaan kegiatan pengadaan pupuk guna mencegah adanya pelanggaran atau Perbuatan Melawan Hukum dalam proses pengadaan/pelaksanaan kontrak yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dalam lingkup pidana maupun lingkup keperdataan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka isu hukum yang muncul dan akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini ada sebagai berikut:

1. Wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan pembentukan kontrak pengadaan pupuk yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara III.
2. Bentuk/model pendampingan yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara dalam pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa yaitu pengadaan pupuk non subsidi oleh PT Perkebunan Nusantara III.

¹² Maroll, "Peran Bidang Datun Kejaksaan Dalam Mengawal Proyek Strategis Nasional", n.d. https://www.kominfo.go.id/content/detail/9522/peran-bidang-datun-kejaksaan-dalam-mengawal-proyek-strategis-nasional/0/artikel_gpr, diakses.

1,3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui fungsi dan wewenang dari Pendampingan Hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada PT. Perkebunan Nusantara III dalam hal pengadaan pupuk non subsidi.
2. Mengkaji bentuk/model pendampingan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam kegiatan Pengadaan pupuk non subsidi oleh PT. Perkebunan Nusantara III.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan *output* atau hasil sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terkait pendamping hukum/*Legal Assistance* yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN/BUMN di Indonesia. Tindakan seperti apa yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam pendampingan hukum, bagaimana prosedur dalam mengajukan pendampingan hukum ke Jaksa Pengacara Negara, bagaimana bentuk/model pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Pelaksanaan kontrak pengadaan, bagaimana peran dari Jaksa Pengacara Negara ini dapat

mencegah perbuatan melawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia, serta untuk menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan terkait pendampingan hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Serta bagi masyarakat luas diharapkan dapat memberikan informasi serta pemahaman lebih lanjut mengenai hukum pengadaan barang dan jasa khususnya tentang pendampingan hukum yang dilakukan jaksa pengacara negara kepada pengadaan pupuk pada PT. Perkebunan Nusantara III. Selain itu, penulisan skripsi ini secara praktis dapat memberikan kontribusi teknis menjadi salah satu referensi bagi para pemerhati dan praktisi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum. Penelitian hukum adalah serangkaian proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum, yang digunakan untuk menjawab suatu isu atau permasalahan hukum yang sedang dihadapi.¹³ Fungsi dari penelitian adalah untuk mendapatkan suatu kebenaran, kebenaran disini dapat

¹³ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2021, hal. 35.

dibedakan berdasarkan 3 teori yaitu (i) kebenaran korespondensi, yang berdasarkan kesesuaian dengan realitas atau fakta; (ii) kebenaran koherensi, yang menimbang kesesuaian dengan pernyataan yang benar dan sudah ada; dan (iii) kebenaran pragmatis, yang berdasarkan pada konsensus.¹⁴

Tujuan dilakukan penelitian hukum yaitu guna menemukan kebenaran koherensi yaitu mengenai adakah aturan hukum sesuai norma hukum, adakah norma larangan atau perintah itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah ada Tindakan (act) seorang sesuai dengan norma dan prinsip hukum yang ada.¹⁵

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Theoretical Research* merupakan penelitian yang mengadopsi pengertian yang lebih lengkap mengenai konsep dasar prinsip-prinsip hukum dan gabungan efek dari serangkaian aturan dan prosedur yang membahas area tertentu dalam suatu kegiatan.

1.5.2. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, menelaah secara mendalam semua

¹⁴ Ibid., 27.

¹⁵ Ibid., 47.

peraturan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁶ Sehubungan dengan pendekatan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis ketentuan yang diatur dalam Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, khususnya tentang pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Serta menganalisis ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia secara khusus tentang fungsi jaksa dalam keperdataan dan tata usaha negara.

b. Pendekatan Konseptual atau (*Conceptual Approach*)

Selain pendekatan perundang-undangan, pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan konseptual atau pandangan para ahli. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji masalah yang didasari dari prinsip-prinsip hukum serta pendapat yang disampaikan oleh para sarjana atau doktrin hukum.¹⁷

1.5.3. Sumber Bahan Hukum (*legal sources*)

Terdapat 3 sumber hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber bahan non-hukum. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁶ Ibid., 133.

¹⁷ Ibid., 178.

b. Bahan Hukum Primer

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, sehingga sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai peraturan perundang undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁸ Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8)
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298)
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70)

¹⁸ *Ibid.*, h. 181.

- e. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106)
- f. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ((Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67)
- g. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Pendoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan
Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan
Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- h. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 040/A/J.A/12/2010 tanggal 13
Desember 2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP)
Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata
Usaha Negara.
- i. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No :
018/A/J.A/07/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
- j. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-025/A/JA/11/2015
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan
Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan
Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- k. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
Nomor: SE-009/G/Gs.2/04/2017 Tentang Petunjukan Teknis

Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Hukum Berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance), dan Audit Hukum (Legal Audit) Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-025/A/JA/AA/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga dapat dilakukan Analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.¹⁹ Dalam penulisan penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal tentang Hukum Pengadaan Barang/Jasa serta Pendampingan Hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Hasil dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis juga termasuk dalam bahan hukum sekunder.

¹⁹ dan Sri Mamudi Soerjono Suckanto, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 23.

1.6 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dengan menyesuaikan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah diuraikan, maka ada 2 (dua) prosedur pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan yaitu prosedur pengumpulan bahan hukum primer dan pengumpulan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

a. Prosedur pengumpulan bahan hukum primer

Prosedur ini dilakukan dengan melakukan pencarian pada peraturan perundang-undangan terkait serta norma hukum pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Indonesia. Selanjutnya, perlu ditelaah terlebih dahulu apakah peraturan-peraturan yang dipakai dalam penelitian ini masih berlaku sebagai hukum positif atau tidak.

b. Prosedur pengumpulan bahan hukum sekunder

Prosedur ini dilakukan dengan melakukan identifikasi bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini apakah berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Soerjono Soekanto berpendapat dalam penelitian dikenal dengan tiga jenis pengumpulan data yaitu dengan dokumen atau bahan Pustaka, pengamatan dan terakhir ada dengan metode wawancara atau interview yang diperoleh dari narasumber yang sudah berpengalaman di bidang pendampingan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara.

1.7 Analisis Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian ini menganalisis bahan hukum menggunakan pendekatan yang berbeda yaitu, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah metode deduksi. Metode deduksi dilakukan berdasarkan pada pengajuan premis mayor yang sifatnya umum dengan diikuti pengajuan premis minor yang sifatnya khusus. Sehingga dari kedua premis tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan. Dengan demikian, Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan logika deduktif. Dalam penelitian ini penulis akan Menganalisis pengaturan secara umum tentang Pengadaan barang/jasa di Indonesia yang nantinya akan lebih spesifik membahas tentang pendampingan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara untuk Pelaku pengadaan barang/jasa dimana dalam penelitian ini tentang pengadaan pupuk oleh PT. Perkebunan Nusantara III.

1.8 Sistematika Penulisan

Skripsi ini berjudul **“ASPEK KONTRAKTUAL PENGADAAN PUPUK NON SUBSIDI MELALUI PENDAMPINGAN HUKUM (LEGAL ASSISTANCE) OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA (STUDI KASUS DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA III)”** . Penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bab yang saling berkaitan dan mudah untuk dipahami. Dalam hal ini, tiap bab akan mempunyai sub bab dan dari awal akan memberikan landasan dan penjelasan bagi bab-bab selanjutnya.

Dalam Bab I ini penulis akan menjelaskan latar belakang yang menjadi dasar penulis melakukan penulisan skripsi ini, selanjutnya dirumuskan dua rumusan masalah, penjabaran tujuan ditulisnya skripsi ini dan manfaat penulisan, metode penulisan, serta sistematika penelitian yang menjelaskan keperluan dilakukannya penelitian hukum ini.

Dalam Bab II, penulis akan membahas rumusan masalah yang pertama yaitu tentang fungsi jaksa pengacara negara dalam melakukan pendampingan hukum kepada PT Perkebunan Nusantara dalam hal pengadaan pupuk. Penjelasan dalam Bab II meliputi pengertian pengadaan barang/jasa itu sendiri, penjelasan lebih lanjut terkait pengadaan yang dilakukan oleh BUMN dimana penulis secara khusus membahas tentang pengadaan pupuk oleh PT Perkebunan Nusantara III, ketentuan yang mengatur tentang pendampingan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia serta peran jaksa pengacara negara dalam melakukan pendampingan hukum. Serta akan membahas tentang model pendampingan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada PT Perkebunan Nusantara III dalam kegiatan pengadaan pupuk. Pada Bab III, pembahasan akan diawali dengan pengertian tentang pendampingan hukum itu sendiri, berikutnya menganalisis dan mengaitkan aturan-aturan hukum terkait, serta menjelaskan tentang proses dari awal permintaan pendampingan diajukan sampai proses pengadaan selesai.

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, dalam Bab IV sekaligus sebagai bab penutupan yang akan berisi kesimpulan dari permasalahan yang telah dijelaskan di bab-

bab sebelumnya dan saran dari penulis yang diharapkan dapat menjadi sumber hukum untuk pembaca.